

WALIKOTA METRO

INSTRUKSI WALIKOTA METRO NOMOR: 3 /INS/LL-01/2021

TENTANG

PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

WALIKOTA METRO,

DASAR

- 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
- 2. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Metro;
- 3. Keputusan Walikota Metro Nomor 196/KPTS/LL-01/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) di Kota Metro

Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Metro maka diperlukan langkah-langkah cepat maka diinstruksikan :

Kepada: 1. Forkopimda Kota Metro

- 2. Ketua PN dan Ketua PA Kota Metro
- 3. Kepala OPD Se-Kota Metro
- 4. Ka. Kantor Kemenang Kota Metro
- 5. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Kota Metro
- 6. Camat Se-Kota Metro
- 7. Danramil Se-Kota Metro
- 8. Kapolsek Se-Kota Metro
- 9. Pimpinan BUMN, dan Pelaku Usaha di Kota Metro
- 10. Lurah-Se Kota Metro
- 11. Pimpinan Pusat Perbelanjaan, dan Toko
- 12. Pemilik Tempat Hiburan dan Wisata
- 13. Pemilik Restauran, rumah makan dan Cafe
- 14. Penjual Makanan
- 15. Pemilik Warung Tenda (Angkringan)
- 16. Seluruh Masyarakat Kota Metro.

Untuk KESATU

Melaksanakan dan mempedomani protokol kesehatan 5 M (menggunakan masker sekalipun saat berbicara secara baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi);

KEDUA

- : Membatasi semua kegiatan masyarakat yang sifatnya mengakibatkan kerumunan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. di dalam Ruangan:
 - Melaksanakan protokol kesehatan 5 M
 - Berjarak 1,5 Meter
 - Maksimal 25 % dari kapasitas ruangan
 - Semua jamuan tidak boleh prasmanan
 - b. di luar Ruangan:
 - Melaksanakan protokol kesehatan 5 M
 - Berjarak 1,5 Meter
 - Semua jamuan tidak boleh prasmanan
 - c. semua kegiatan kemasyarakatan harus melaporkan ke Satgas Penanganan COVID-19 dan Satgas Penanganan melakukan pengawasan di setiap kegiatan dan mengeluarkan berita acara monitoring.

KETIGA

- Memberlakukan pembatasan kegiatan jam operasional sebagai berikut :
- a. Pusat perbelanjaan, toko, rumah makan, restaurant Cafe, salon, panti pijat, karaoke dan tempat hiburan lainnya operasional sampai dengan jam 21.00 WIB dan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.
- b. Warung tenda (angkringan) dengan jam operasional sampai dengan jam 23.00 WIB.
- c. Tempat Wisata:
 - luar ruangan (wisata alam) disesuaikan dengan pembatasan di luar ruangan
 - wisata di dalam ruangan berlaku ketentuan pembatasan di dalam ruangan

KEEMPAT

: Pembatasan pemberlakuan kegiatan dimulai tanggal 24 Maret sampai dengan 24 Juni 2021 dan selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi Satgas Covid-19 Kota Metro dengan memperhatikan kebijakan Provinsi dan Pusat.

KELIMA

: Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro pada tanggal 23 Maret 2021

IKOTA METRO.

dr WAHDI, Sp.OG (K)